



UNIVERSITAS TERBUKA

**Implementasi Pertor 4084
/UN31/HK.02?2023 tentang
Pengangkatan dan Penempatan
Pegawai dalam Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana Pada Unit
Kerja di Lingkungan UT**

PENGELOLAAN KARIER SDM MELALUI JABATAN FUNGSIONAL

JF EKSISTING

1. Dosen
2. Analis Kepeg/Sdm
3. Pranata Komputer
4. Arsiparis
5. Pustakawan
6. Analis Pengelolaan Keuangan Apbn
7. Analis Perbendaharaan Negara
8. Pranata Laboratorium Pendidikan



JF PROYEKSI

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran
2. Perencana
3. Pranata Sdm Aparatur
4. Perancang Peraturan Per-UU
5. Analis Hukum
6. Pengadaan Barang Dan Jasa
7. Analis Anggaran
8. Auditor
9. Pranata Humas
10. Dokter
11. Dokter Gigi
12. Perawat



JF PENGEMBANGAN INTERNAL (KHUSUS UT)

1. Analis Pembelajaran Jarak Jauh
2. Analis Akademik Dan Kemahasiswaan


Jumlah Pegawai Fungsional

No	DIANGKAT DALAM JABATAN	Jumlah
1	Analisis Hukum Ahli Muda	1
2	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	1
3	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	4
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
6	Arsiparis Ahli Madya	1
7	Arsiparis Ahli Muda	14
8	Arsiparis Ahli Pertama	2
9	Arsiparis Mahir	2
10	Arsiparis Terampil	5
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1
12	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	3
13	Pranata Komputer Ahli Muda	1
14	Pustakawan Ahli Muda	1
15	Pustakawan Ahli Pertama	3
	Jumlah	42

PRINSIP DASAR PENEMPATAN PEGAWAI

- Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam peta jabatan (jumlah pegawai yang ditempatkan tidak boleh lebih dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pada peta jabatan)
- Dalam rangka penerapan system merit, penempatan pegawai memperhatikan kesesuaian antara kompetensi jabatan dengan kompetensi pegawai (pendidikan, pelatihan, dan pengalaman jabatan)
- Pegawai yang menduduki jabatan fungsional ditempatkan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional ybs (misal : Analis Kepegawaian pada Pusat SDM, Arsiparis dan Pustakawan pada Pusat Perpustakaan dan Kearsipan, Pranata Komputer pada Direktorat Sistem Informasi, dst)

PERTIMBANGAN DALAM PENETAPAN PRINSIP DASAR PENEMPATAN PEGAWAI



- Kesenambungan karier pegawai
- Peningkatan profesionalisme pegawai
- Kaderisasi → menyiapkan pemimpin masa depan
- Optimalisasi keberhasilan pencapaian target kinerja unit kerja
- Remunerasi yang diterima pegawai sesuai dengan tanggung jawab jabatan

Kebijakan

Pertor 4084 /UN31/HK.02/2023

Menetapkan:

Kedua


Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, melaksanakan tugas pokok jabatan yang ditetapkan untuk jenjang jabatan fungsionalnya dan/atau tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang, yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai

Kebijakan

Ketiga

- **Pegawai yang diangkat dalam jabatan pelaksana, melaksanakan tugas pokok jabatan sesuai dengan uraian tugas jabatan yang telah ditentukan dan/atau tugas lain yang diberikan atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai**

DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENEMPATAN PEGAWAI



terimakasih

